



P U T U S A N

Nomor 468 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSUF AFFANDI alias UCUP bin Mulyono**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 21 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patung Rt.05 Rw.01 Desa Pungging
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klip dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah karet pengunci warna coklat;
 - 1 (satu) buah botol Aqua yang telah diberi lubang;
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam nomor 085856983018;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Muhamad Choirul Amin alias Yahok bin Imam Syafi'i;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid. Sus/2019/PN Mjk tanggal 17 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA bold warna hitam;
 - 3 (tiga) biji sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah karet pengunci warna coklat;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua telah diberi lubang;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merek ASUS warna hitam nomor 081456045418;
 - 1 (satu) buah HP merek Lenovo nomor 085856983018;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dpergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 897/PID.
SUS/2019/PT SBY tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Juni 2019 Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mjk dengan perbaikan sekedar lama pidananya sehingga amar putusannya selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Afandi alias Ucup bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA bold warna hitam;
 - 3 (tiga) biji sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah karet pengunci warna coklat;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua telah diberi lubang;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek ASUS warna hitam nomor 081456045418;
- 1 (satu) buah HP merek Lenovo nomor 085856983018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta.Pid/2019/PN.Mjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 6 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I”, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Terdakwa ditangkap Polisi di rumah kos franda (DPO) saat sedang mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika sehingga pada saat Polisi di tempat kos tersebut, di lantai didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika dan 1 (satu) paket shabu;
 - Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Benong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Terdakwa bersama Choirul;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah 2 (dua) kali, pertama dengan Benong dan yang kedua bersama Choirul, namun tidak jadi karena tertangkap Polisi;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah tepat melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang dikenakan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, dan mengikuti doktrin bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020



hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba. Dasar *Judex Juris* melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terdakwa;
4. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam putusnya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup khususnya mengenai penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa namun demikian untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang serupa dan dengan barang bukti

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh berbeda, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 897/PID. SUS/2019/PT SBY tanggal 28 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 17 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 897/PID. SUS/2019/PT SBY tanggal 28 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 17 Juni 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 468 K/Pid.Sus/2020